



PUTUSAN

Nomor : 191/Pid.B/2017/PN. BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN;
Tempat Lahir : Karagkangbantia;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Oktoberr 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Karagkangbantia Dusun Kassi Lohe Desa Lembang
Kecamata Kajang Kab. Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginannya sendiri menghadap dipersidangan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017, diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dennga tanggal 5 November 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum poros kilo lima karangkambantia tepatnya di pertigaan jalan durian kassi lohe Desa Lambang Kec Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" yang di lakukan terhadap saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN sedang duduk-duduk di teras depan rumah orang tua saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kemudian datang terdakwa yang sedang menunggangi kuda namun pada saat melintas tepat di depan rumah orang tua saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kuda milik terdakwa meronta sehingga terdakwa terjatuh dari atas kuda yang ditungganginya sehingga saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN tertawa melihat kejadian tersebut, Lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN pergi menggunakan mobil untuk mengangkut kayu namun terdakwa sudah berada di depan mobil yang saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN pakai dan terdakwa menambatkan kudanya untuk menghalangi jalannya mobil lalu saksi ARDI Bin BADANG yang mengendarai mobil membunyikan klakson namun terdakwa menghina saksi ARDI Bin BADANG dengan mengatakan "Tailaso" dan berjalan menekat ke arah depan mobil. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO turun dari dalam mobil dan mendatangi terdakwa untuk membujuk agar terdakwa tidak marah dan emosi kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menghunuskan ke arah lengan samping kiri saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kemudian terdakwa menusuk kembali bahu sebelah kiri bagian belakang saksi

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUH. ARFAH BIN H. BACO lalu saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO membalikkan badan dan terdakwa mencoba menghunuskan pisau kearah dada dari saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO namun saksi saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO dapat mengelak kemudian terdakwa kembali menghunuskan pisau kearah pinggang sebelah kiri dari saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO namun datang saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN memeluk dan menarik menjauh terdakwa dari saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri menuju rumah terdakwa Akibat perbuatan terdakwa, MUH. ARFAH BIN H. BACO mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA nomor : 01/RSUD-BLK/Ver/06.IX/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA dr. HJ. ST. NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki MUH. ARFAH BIN H. BACO sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter dan diameter delapan sentimeter
- Post hecing pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Kebiruan pada bahu kiri bagian belakang
- Luka robek pada pinggang kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter diameter empat sentimeter
- Luka gores pada perut dengan panjang enam koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Memar pada dada dengan panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam .

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan agustus tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum poros kilo lima karangkambangtania tepatnya di pertigaan jalan durian kassi lohe Desa Lambang Kec Kajang Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "Penganiayaan" yang di lakukan terhadap saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN sedang duduk-duduk di teras depan rumah orang tua saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kemudian datang terdakwa yang sedang menunggangi kuda namun pada saat melintas tepat di depan rumah orang tua saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kuda milik terdakwa meronta sehingga terdakwa terjatuh dari atas kuda yang ditungganginya sehingga saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN tertawa melihat kejadian tersebut . Lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN pergi menggunakan mobil untuk mengangkut kayu namun terdakwa sudah berada di depan mobil yang saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO bersama dengan saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN pakai dan terdakwa menambatkan kudanya untuk menghalangi jalannya mobil lalu saksi ARDI Bin BADANG yang mengendarai mobil membunyikan klakson namun terdakwa menghina saksi ARDI Bin BADANG dengan mengatakan "Tailaso" dan berjalan menekat kearah depan mobil. Selanjutnya saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO turun dari dalam mobil dan mendatangi terdakwa untuk membujuk agar terdakwa tidak marah dan emosi kemudian terdakwa langsung mengambil pisau yang terdakwa selipkan di pinggang kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menghunuskan kearah lengan samping kiri saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO kemudian terdakwa menusuk kembali bahu sebelah kiri bagian belakang saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO lalu saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO membalikkan badan dan terdakwa mencoba menghunuskan pisau kearah dada dari saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO namun saksi saksi MUH. ARFAH BIN H. BACO dapat mengelak kemudian terdakwa kembali menghunuskan pisau kearah pinggang sebelah kiri dari saksi MUH. ARFAH BIN

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. BACO namun datang saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN memeluk dan menarik menjauh terdakwa dari saksi ARDI Bin BADANG dan saksi ARHAM Bin HASAN selanjutnya terdakwa langsung pergi melarikan diri menuju rumah terdakwa, Akibat perbuatan terdakwa, MUH. ARFAH BIN H. BACO mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA nomor : 01/RSUD-BLK/Ver/06.IX/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA dr. HJ. ST. NURHAYATI dengan hasil pemeriksaan terhadap lelaki MUH. ARFAH BIN H. BACO sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter dan diameter delapan sentimeter
- Post hecing pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter
- Kebiruan pada bahu kiri bagian belakang
- Luka robek pada pinggang kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter diameter empat sentimeter
- Luka gores pada perut dengan panjang enam koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter
- Memar pada dada dengan panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam .

Perbuatan terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian hanya saksi mendengar teriakan bahwa anak saksi sudah ditikam oleh terdakwa dan saksi melihat korban sudah mengalamiluka robek diagian legan dan bahu kirinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melukai korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARDI Bin BADANG :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka-luka pada lengan kiri, bahu kiri belakang dan pinggang kiri belakang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menunggang kuda dan lewat di depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah namun depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah, kuda tersebut loncat-loncat sehingga terdakwa terjatuh kemudian kudanya lari masuk dipekarangan rumah orang tua saksi Muh. Arfah sehingga saksi dan Arham menghalau agar terdakwa bisa kembali menunggangi kudanya namun setelah terdakwa kembali menunggangi kudanya, kuda tersenut masih loncat-loncat sehingga saksi dan Arham tertawa karena merasa lucu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi, Arham dan saksi Muh. Arfah menggunakan mobil untuk mengambil kayu namun dipertigaan jalan, terdakwa menghadang kami sambil marah-marah sehingga saksi Muh. Arfah turun dari mobil dengan maksud membujuk terdakwa agar tidak marah-marah namun tiba-tiba terdakwa menyerang saksi Muh. Arfah dan melakukan penikaman berulang kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai terdakwa melakukan penikaman kepada saksi Muh. Arfah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARHAM Bi HASAN;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian hanya saksi mendengar teriakan bahwa anak saksi sudah ditikam oleh terdakwa dan saksi melihat korban sudah mengalami luka robek di bagian legan dan bahu kirinya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melukai korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ARDI Bin BADANG :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka-luka pada lengan kiri, bahu kiri belakang dan pinggang kiri belakang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menunggang kuda dan lewat di depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah namun depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah, kuda tersebut loncat-loncat sehingga terdakwa terjatuh kemudian kudanya lari masuk dipekarangan rumah orang tua saksi Muh. Arfah sehingga saksi dan Arham menghalau agar terdakwa bisa kembali menunggangi kudanya namun setelah terdakwa kembali menunggangi kudanya, kuda tersenut masih loncat-loncat sehingga saksi dan Arham tertawa karena merasa lucu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi, Arham dan saksi Muh. Arfah menggunakan mobil untuk mengambil kayu namun dipertigaan jalan, terdakwa menghadang kami sambil marah-marah sehingga saksi Muh. Arfah turun dari mobil dengan maksud membujuk terdakwa agar tidak marah-marah namun tiba-tiba terdakwa menyerang saksi Muh. Arfah dan melakukan penikaman berulang kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai terdakwa melakukan penikaman kepada saksi Muh. Arfah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ARHAM Bi HASAN;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka-luka pada lengan kiri, bahu kiri belakang dan pinggang kiri belakang;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menunggang kuda dan lewat di depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah namun depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah, kuda tersebut loncat-loncat sehingga terdakwa terjatuh kemudian kudanya lari masuk dipekarangan rumah orang tua saksi Muh. Arfah sehingga saksi dan Ardi menghalau agar terdakwa bisa kembali menunggangi kudanya namun setelah terdakwa kembali menunggangi kudanya, kuda tersebut masih loncat-loncat sehingga saksi dan Arham tertawa karena merasa lucu;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi, Ardi dan saksi Muh. Arfah menggunakan mobil untuk mengambil kayu namun dipertigaan jalan, terdakwa menghadang kami sambil marah-marah sehingga saksi Muh. Arfah turun dari mobil dengan maksud membujuk terdakwa agar tidak marah-marah namun tiba-tiba terdakwa menyerang saksi Muh. Arfah dan melakukan penikaman berulang kali;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang dipakai terdakwa melakukan penikaman kepada saksi Muh. Arfah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi HALILUDDIN alias HUDDING Bin HAMZAH :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi melihat sendiri bahwa saksi Muh. Arfah mengalami luka-luka pada lengan kiri, bahu kiri belakang dan pinggang kiri belakang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan hanya diberitahukan oleh saksi Ardi bahwa terdakwa yang telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah;

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner



- Bahwa benar saksi melihat Muh. Arfah diantar ke rumah saksi untuk menjalani pengobatan

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa BAHARUDDIN Bin ZAINUDDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menunggang kuda dan lewat di depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah namun depan rumah orang tua saksi Muh. Arfah, kuda tersebut loncat-loncat sehingga terdakwa terjatuh;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Arham, Ardi dan saksi Muh. Arfah menggunakan mobil untuk mengambil kayu namun dipertigaan jalan, kuda terdakwa terdakwa lompat-lompat lagi karena takut dengan mobil saksi korban kemudian saksi menyuruh Ardi dan Arham pulang namun mereka marah-marah dan ketika saksi Muh. Arfah datang terdakwa langsung mencabut badik dan menikam korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka-luka pada lengan kiri, bahu kiri belakang dan pinggang kiri belakang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Sebilah pisau berbentuk badik berhulu dan bersarung kayu yang panjang mataya kurang dari 1 (satu) jengkal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum Et Repertum No: 01/RSUD-BLK/ VER/06.IX/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ST. Nurhayati, dokter Pemeriksa pada RSUD A. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter dan diameter delapan sentimeter;

Halaman 10 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Post hecing pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
- Kebiruan pada bahu kiri bagian belakang;
- Luka robek pada pinggang kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter diameter empat sentimeter;
- Luka gores pada perut dengan panjang enam koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Memar pada dada dengan panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima Karangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, terdakwa Baharuddin Bin Zainuddin telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah Bin Baco dengan menggunakan sebilah pisau;

- Bahwa awalnya Terdakwa tersinggung karena kuda terdakwa lompat-lompat hingga terjatuh karena kelihatan lucu akhirnya Ardi dan Arham tertawa kemudian saksi korban, Ardi dan Arham mengendarai mobil namun Terdakwa menghadang kami dan pada saat Ardi membunyikan klakson mobil, terdakwa marah-marrah sambil mengatakan "Tailaso" sehingga saksi turun dari mobil bermaksud membujuk terdakwa agar tidak marah;
- Bahwa benar terdakwa lalu menyuruh saksi kembali ke mobil dan pada saat saksi berbalik hendak kembali ke mobil, terdakwa langsung

Halaman 11 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam lengan kiri, bahu kiri bagian belakang saksi dan begitu saksi balik kembali, terdakwa kembali hendak menikam dada saksi tapi saksi mengelak kemudian terdakwa menikam kembali pinggang kiri saksi dan terdakwa berhenti menikam karena terdakwa ditarik oleh Ardi dan Arham;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka sebagaimana dalam visum Et Repertum No: 01/RSUD-BLK/VER/06.IX/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ST. Nurhayati, dokter Pemeriksa pada RSUD A. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter dan diameter delapan sentimeter;
 - Post hecing pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Kebiruan pada bahu kiri bagian belakang;
 - Luka robek pada pinggang kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter diameter empat sentimeter;
 - Luka gores pada perut dengan panjang enam koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
 - Memar pada dada dengan panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan pula;

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Terdakwa akan dipersilahkan melanggar dakwaan Primair apabila unsure-unsur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP terpenuhi, yakni :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa Baharuddin Bin Zainuddin tersebut di atas yang di dalam persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" adalah seseorang mengetahui dan menghendaki terjadinya sesuatu akibat yang ditimbulkan. Hal ini selaras dengan teori hukum pidana yang mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan didasari oleh suatu motifasi maka perbuatan tersebut adalah suatu kesengajaan.

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit dan atau luka, dalam hubungannya dengan delik ini maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935). Sedangkan pengertian Luka Berat menurut Pasal 90 KUHP diantaranya adalah tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka motifasi dalam perkara a quo adalah motifasi untuk membuat orang lain atau korban merasakan sakit/luka.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, hari Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017, sekitar pukul 18.30 wita di jalan umum poros Kilo Lima karangkangbantia tepatnya dipertigaan jalan Duria Dusun kassi Lohe Desa lembang Kecamatan Kajang Kabupaten

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner



Bulukumba, terdakwa Baharuddin Bin Zainuddin telah melakukan penikaman pada diri saksi Muh. Arfah Bin Baco dengan menggunakan sebilah pisau;

Menimbang, Bahwa awalnya Terdakwa tersinggung karena kuda terdakwa lompat-lompat hingga terjatuh karena kelihatan lucu akhirnya Ardi dan Arham tertawa kemudian saksi korban, Ardi dan Arham mengendarai mobil namun Terdakwa menghadang kami dan pada saat Ardi membunyikan klakson mobil, terdakwa marah-marrah sambil mengatakan "Tailaso" sehingga saksi turun dari mobil bermaksud membujuk terdakwa agar tidak marah;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa lalu menyuruh saksi kembali ke mobil dan pada saat saksi berbalik hendak kembali ke mobil, terdakwa langsung menikam lengan kiri, bahu kiri bagian belakang saksi dan begitu saksi balik kembali, terdakwa kembali hendak menikam dada saksi tapi saksi mengelak kemudian terdakwa menikam kembali pinggang kiri saksi dan terdakwa berhenti menikam karena terdakwa ditarik oleh Ardi dan Arham;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muh. Arfah mengalami luka sebagaimana dalam visum Et Repertum No: 01/RSUD-BLK/VER/06.IX/2017 tanggal 19 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. ST. Nurhayati, dokter Pemeriksa pada RSUD A. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan :

- Luka robek pada lengan kiri bagian atas dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter dan diameter delapan sentimeter;
- Post hecting pada bahu kiri bagian belakang dengan panjang kurang lebih tujuh sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter;
- Kebiruan pada bahu kiri bagian belakang;
- Luka robek pada pinggang kiri dengan panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter diameter empat sentimeter;
- Luka gores pada perut dengan panjang enam koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Memar pada dada dengan panjang kurang lebih empat koma lima sentimeter lebar satu sentimeter;

Kesimpulan :

Luka tersebut akibat benda tajam ;

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muh. Arfah diopname selama 6 (enam) hari dan sampai saat ini masih susah menggerakkan tangan kiri saksi sehingga tidak mampu seara terus menerus menjalankan pekerjaan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan jenis tahanan rumah tahanan negara , maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan guna merubah status penahanan terdakwa maka kepada terdakwa diperintahkan supaya tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Sebilah pisau berbentuk badik berhulu dan bersarung kayu yang panjang mataya kurang dari 1 (satu) jengkal oleh karena terbukti dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembedaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pembedaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari;

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang sepatutnya bagi terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan tidak bisa menjalankan kegiatan hari-harinya ;
- Belum ada perdamaian dengan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Zainuddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Baharuddin Bin Zainuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau berbentuk badik berhulu dan bersarung kayu yang panjang mataya kurang dari 1 (satu) jengkalDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh **IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua, **LULIK**

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner



DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ABD. HALIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri RAKA AFRIZKI SOEROSO, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

NURSINAH, SH., MH.,

Ketua Majelis,

IWAN HARRY WINARTO, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

ABD. HALIK, SH.

Halaman 17 dari Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pid.B/2017/PN.BLK.

Scanned by CamScanner